



**BUPATI SERUYAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR 6 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan;
  - b. bahwa Kabupaten Seruyan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan, yang digunakan sebagai pedoman dalam penetapan organisasi perangkat daerah yang mana Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN**

**Dan**

**BUPATI SERUYAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain Perda Kabupaten.
7. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati.
8. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
9. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Seruyan;
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
11. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan, berbentuk Inspektorat, Badan dan Kantor;
12. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Daerah.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :

- a. Inspektorat dan Badan
  1. Inspektorat Kabupaten.
  2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  3. Badan Kepegawaian Daerah.
  4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
  5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  7. Badan Lingkungan Hidup.
  8. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
- b. Satuan dan Kantor
  1. Satuan Polisi Pamong Praja.
  2. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah.
  3. Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang Tipe D.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung, unsur perencana dan unsur pengawas pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang secara operasional dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Satuan, Kantor dan Rumah Sakit adalah unsur pendukung pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, Badan dipimpin oleh Kepala Badan, Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor dan Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 4**

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 6**

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah Kabupaten Seruyan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Seruyan.

**Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun perencanaan program pengawasan;
- b. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Seruyan;
- d. Melaksanakan review laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja;
- e. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah Kabupaten Seruyan;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi;
- g. Melaksanakan pelayanan teknis administratif dan fungsional;
- h. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 8**

Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri dari :

- a. Inspektur Kabupaten.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program.
  - 2) Sub Bagian Tata Usaha.
  - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

- c. Inspektur Pembantu Wilayah I.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
  - 1) Auditor;
  - 2) P2UPD.

**Bagian Keempat**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 9**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijaksanaan di Bidang Perencanaan Pembangunan, Statistik dan Penelitian Pengembangan serta menilai atas pelaksanaannya.

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat dan tahapannya;
- b. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah;
- c. Penyusunan program-program tahunan, jangka panjang dan jangka menengah sebagai pelaksanaan rencana tersebut;
- d. Koordinasi dan pelaksanaan rencana tersebut;
- e. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian baik antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan instansi lainnya;
- f. Pelaksanaan, pemantauan, penilaian, pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;
- g. Kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi lain, Kabupaten/Kota dan pihak lainnya dalam dan luar negeri;
- h. Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan Badan.



**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 11**

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program.
  - 2) Sub Bagian Tata Usaha.
  - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang LITBANG Pemerintahan dan Pembangunan;
  - 2) Sub Bidang LITBANG Sospol dan Potensi Ekonomi.
- d. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Ekonomi;
  - 2) Sub Bidang Sosial dan Budaya.
- e. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup;
  - 2) Sub Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi.
- f. Bidang Statistik dan Pengendalian Pembangunan, terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Pendataan dan Statistik;
  - 2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
- g. Bidang Penyusunan Program dan Penganggaran, terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Perencanaan Program;
  - 2) Sub Bidang Penganggaran Program.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

**Bagian Kelima**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 12**

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan daerah di Bidang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Kabupaten Seruyan meliputi perumusan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai daerah sesuai dengan Peraturan Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

**Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 12, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan bahan pembinaan dan kebijakan teknis di bidang kepegawaian Daerah;
- b. Penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan menghimpun peraturan perundang-undangan;
- c. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai;
- e. Penyiapan dan pelaksanaan pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- f. Penyiapan dan penyusunan program peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil Daerah antara lain melalui pendidikan dan pelatihan;
- g. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang diklat struktural, teknis administratif/substantif Departemen Dalam Negeri, fungsional, kemasyarakatan dan teknis sektoral;
- h. Penyiapan penyusunan tata usaha bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan kelompok jabatan fungsional, pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan;
- j. Penyelenggaran urusan kesekretariatan Badan.

**Paragraf 2****Susunan Organisasi****Pasal 14**

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program.
  - 2) Sub Bagian Tata Usaha.
  - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

- c. Bidang Pengadaan Pegawai dan Mutasi, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Formasi dan Seleksi;
  - 2) Sub Bidang Mutasi.
- d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Diklat Dasar, Kader dan Kepemimpinan;
  - 2) Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional.
- e. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Jabatan Struktural dan Fungsional;
  - 2) Sub Bidang Disiplin, Kesejahteraan, Perundang-undangan, Pemberhentian dan Pensiun.
- f. Bidang Informasi dan Pengolahan Data Kepegawaian, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Kearsipan dan Informasi Kepegawaian;
  - 2) Sub Bidang Pengolahan Data Kepegawaian.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

**Bagian Keenam**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 15**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

**Pasal 16**

Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa dan politik;

- e. Pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 17**

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program.
  - 2) Sub Bagian Tata Usaha.
  - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa;
  - 2) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran.
- d. Bidang Kewaspadaan, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing;
  - 2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam.
- e. Bidang Politik dan Kemasyarakatan, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Politik dan Pemilu;
  - 2) Sub Bidang Ormas dan Ketahanan Lembaga Masyarakat.
- f. Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Ketahanan Sosial Budaya;
  - 2) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan.

**Bagian Ketujuh**  
**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 18**

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Seruyan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Seruyan.
  
- (2) Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang meliputi pengembangan sarana, institusi, pemberdayaan masyarakat dan desa, pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Seruyan.

**Pasal 19**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan dan pengkoordinasian perumusan kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dengan dinas-dinas dan atau badan satuan organisasi lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- b. Merumuskan kebijaksanaan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Membina dan mengkoordinasikan Desa, Kelurahan, kelembagaan, sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
- d. Pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong;
- e. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. Perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 20**

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program.
  - 2) Sub Bagian Tata Usaha.
  - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pembinaan Desa dan Kelurahan, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Pembinaan, Kekayaan dan Aset Desa/ Kelurahan;
  - 2) Sub Bidang Penguatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Desa/ Kelurahan.
- d. Bidang kelembagaan Sosial Budaya dan Pelatihan Masyarakat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat;
  - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya.
- e. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Lembaga Keuangan Mikro;
  - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Masyarakat Miskin.
- f. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
  - 2) Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedelapan**  
**BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 21**

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Seruyan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 22**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seruyan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan operasional pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan gender, kualitas hidup dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan peningkatan perlindungan anak;
- c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pelancaran dan pengoordinasian terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat dan masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Koordinasi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mencakup pemberdayaan kesetaraan, kualitas hidup, perlindungan keadilan dan hak asasi manusia, perempuan, anak, kesejahteraan perempuan dan peningkatan kesejahteraan anak;
- f. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan, kualitas hidup, perlindungan keadilan dan hak asasi manusia perempuan, anak, dan serta kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan, anak dan peningkatan kesejahteraan anak;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, sarana, perlengkapan dan rumah tangga;
- h. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, pencatatan dan pelaporan program, pengelolaan data dan analisa data serta pengembangan kebijakan yang mendukung program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termasuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, asistensi fasilitasi dan supervisi pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 23**

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program.
  - 2) Sub Bagian Tata Usaha
  - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak;
  - 2) Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- d. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender;
  - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana;
  - 2) Sub Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi.
- f. Bidang Pengembangan dan Penggerakan Masyarakat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Institusi Peran Serta Advokasi dan Edukasi;
  - 2) Sub Bidang Informasi dan Data.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



**Bagian Kesembilan**  
**BADAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 24**

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam merencanakan, merumuskan, mengendalikan, mengkoordinasi dan mengevaluasi kebijakan teknis di bidang pembinaan dan koordinasi di bidang lingkungan hidup.

**Pasal 25**

Untuk tugas dimaksud pada Pasal 24, Badan Lingkungan Hidup Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan, pengendalian dan pencegahan pencemaran, kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Seruyan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perencanaan program penataan, pengaturan, perlindungan, pengendalian dan pencegahan pencemaran kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, pencegahan pencemaran/kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup;
- d. Melaksanakan pencegahan, pengendalian, penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun;
- e. Melaksanakan penataan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan dengan pengembangan sistem manajemen lingkungan, pelaksanaan AMDAL dan pengembangan teknologi ramah lingkungan;
- f. Pembinaan dan pengkoordinasian baku mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman atau kriteria tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- g. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup;
- h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 26**

Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari::

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program.
  - 2) Sub Bagian Tata Usaha.
  - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Peningkatan Kapasitas Akses Informasi dan Mitra Lingkungan, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
  - 2) Sub Bidang Akses Informasi dan Mitra Lingkungan.
- d. Bidang **Penaatan** Hukum dan Analisis Dampak Lingkungan, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Hukum dan Laboratorium Lingkungan;
  - 2) Sub Bidang Amdal dan Perangkat Manajemen Lingkungan.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Pencemaran Air, Sungai, Laut, Tanah dan Udara;
  - 2) Sub Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- f. Bidang Pemulihan Kerusakan Lingkungan, terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Pemulihan Kerusakan Air, Hutan, Tanah dan Pesisir Laut;
  - 2) Sub Bidang Pemulihan Kerusakan Keanekaragaman Hayati.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kesepuluh**  
**BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 27**

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan asas dekonsentrasi.

### **Pasal 28**

Untuk tugas dimaksud pada Pasal 27, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengidentifikasi potensi pangan pokok;
- b. Pengkajian, pemantauan dan pengendalian ketersediaan dan kecukupan pangan;
- c. Penanganan, pengolahan, distribusi pangan dan bahan pangan komoditas strategis;
- d. Penyuluhan dan gerakan keragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan berbudaya lokal;
- e. Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
- f. Pembinaan dan peningkatan produksi pangan lokal berbasis sumber daya lokal;
- g. Penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;
- h. Penyusunan, perbanyakan dan penyebaran metode penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan materi penyuluhan;
- i. Penumbuhkembangan kelembagaan tani dan kelembagaan ekonomi petani;
- j. Pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh, pembinaan dan pengelolaan kelembagaan penyuluh, pengolahan perpustakaan.

### **Paragraf 2 Susunan Organisasi**

### **Pasal 29**

Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, terdiri dari:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program.
  - 2) Sub Bagian Tata Usaha.
  - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Konsumsi Pangan, terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
  - 2) Sub Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar.

- d. Bidang Distribusi Pangan dan Cadangan Pangan, terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Distribusi Pangan dan Harga Pangan;
  - 2) Sub Bidang Cadangan Pangan.
- e. Bidang Pengembangan Penyuluhan, terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Program dan Metodologi;
  - 2) Sub Bidang SDM dan Pendidikan dan Pelatihan.
- f. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Teknologi, terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Kelembagaan Penyuluh dan Petani;
  - 2) Sub Bidang Teknologi dan Informasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kesebelas**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 30**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

**Pasal 31**

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 30, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/ atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 32**

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:

- a. Kepala Kantor.
- b. Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah.
- d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- e. Seksi Pengembangan Kapasitas.
- f. Seksi Sarana dan Prasarana.
- g. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Keduabelas**  
**KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP**  
**DAN DOKUMENTASI DAERAH**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 33**

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merencanakan, merumuskan, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan teknis di Bidang Arsip dan Perpustakaan Daerah.

**Pasal 34**

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 33, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Merencanakan, merumuskan, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan teknis di Bidang Arsip dan Perpustakaan Daerah;
- b. Pengumpulan, pengelolaan, pelayanan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip daerah;
- c. Penyelenggara pelayanan perpustakaan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 35**

Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Kantor.
- b. Sub bagian Tata Usaha.
- c. Seksi Teknis Perpustakaan.
- d. Seksi Pelayanan Perpustakaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- e. Seksi Pelayanan Arsip Dokumentasi Daerah.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Ketigabelas**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA PEMBUANG**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 36**

Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 37**

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 36, Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyelenggarakan pelayanan medis.
- b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis.
- c. Menyelenggarakan pelayanan asuhan keperawatan.
- d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan.
- e. Menyelenggarakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- f. Menyelenggarakan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan.
- g. Melaksanakan upaya rehabilitasi medis.
- h. Penyelenggaraan ketatausahaan rumah sakit.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 38**

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan, terdiri dari:

- a. Direktur RSUD.
- b. Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan.
- d. Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan.
- e. Komite Medis.
- f. Instalasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB IV**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 39**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat, Badan, Satuan, Kantor dan Rumah Sakit sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 40**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Inspektur, Kepala Badan, Kepala Satuan, Kepala Kantor dan Direktur.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah ditentukan berdasarkan kebutuhan dan Beban Kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)**

**Pasal 41**

- (1) UPTB mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Badan Daerah;
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (3) UPTB dapat dibentuk setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengaturan tentang UPTB mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 42**

Bagan susunan organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**  
**TATA KERJA**

**Pasal 43**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Inspektur, Inspektur Pembantu, Kepala Kantor, Sekretaris, Direktur, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Inspektorat, Badan, Kantor dan Rumah Sakit maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.



## **BAB VIII KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 44**

- (1) Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Lembaga Teknis dilaksanakan oleh Bupati Seruyan atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Pejabat Struktural lainnya termasuk Pejabat Fungsional dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Badan, Inspektur merupakan jabatan struktural eselon II.b/ Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Kepala Kantor, Kepala Bagian, Sekretaris pada Badan dan Inspektorat dan Inspektur Pembantu serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B merupakan jabatan struktural eselon III.a/ Jabatan Administrator.
- (5) Direktur dan Kepala Bidang pada Badan merupakan jabatan struktural eselon III.b/ Jabatan Administrator.
- (6) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan jabatan sturktural eselon IV.a/ Jabatan Pengawas.
- (7) Kepala Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) merupakan jabatan struktural eselon IV.b/ Jabatan Pengawas.

### **Pasal 45**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX PEMBIAYAAN**

### **Pasal 46**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Lembaga Teknis Daerah, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 47**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan;
  - c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Seruyan;
  - d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Seruyan;
  - e. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Seruyan;
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 49**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 10 Agustus 2015

**BUPATI SERUYAN,**

**SUDARSONO**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 11 Agustus 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,**

**SYAMSURIJAL**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
TAHUN 2015 NOMOR 29 SERI D**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN, PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH : (...../2015)**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR 6 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN**  
**LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah selain dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, dan unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, kepala daerah juga dibantu oleh unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah. Lembaga teknis daerah yang terdiri dari Badan, Inspektorat dan Kantor merupakan unsur pendukung tugas Bupati.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Seruyan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008.

Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah pada prinsipnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan, dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas  
Pasal 7  
Cukup Jelas  
Pasal 8  
Cukup Jelas  
Pasal 9  
Cukup Jelas  
Pasal 10  
Cukup Jelas  
Pasal 11  
Cukup Jelas  
Pasal 12  
Cukup Jelas  
Pasal 13  
Cukup Jelas  
Pasal 14  
Cukup Jelas  
Pasal 15  
Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup Jelas  
Pasal 27  
Cukup Jelas  
Pasal 28  
Cukup Jelas  
Pasal 29  
Cukup Jelas  
Pasal 30  
Cukup Jelas  
Pasal 31  
Cukup Jelas  
Pasal 32  
Cukup Jelas  
Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Jabatan fungsional dimaksud adalah jabatan fungsional sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Yang dimaksud dengan “Koordinasi” adalah peran serta para pemegang jabatan dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Yang dimaksud dengan “Integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan “Simplikasi” adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.

Yang dimaksud dengan “Sinkronisasi” adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
TAHUN 2015 NOMOR 65**